



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 22 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ifsan Massa Karundeng

PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Farah Zhafira Azzahra, Jihan Rana Syakira, Irwansyah, Topan Pamungkas, dan Abdul Ramadhan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 22 April 2026, Pukul 15.34 – 15.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 120/PUU-XXIV/2026:**

Ifsan Massa Karundeng

B. Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

1. Irwansyah
2. Abdul Ramadhan
3. Farah Zhafira Azzahra
4. Jihan Rana Syakira

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

Bernita Matondang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:19]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 120 dan 123 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 120. 120?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [00:59]

Selamat siang.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Selamat siang. Perkenalkan namanya, Pak.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:05]

Assalamualaikum.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Walaikum salam.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:06]

Selamat siang. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kita pu nama Ifsan Massa Karundeng dari Sulawesi Tengah.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik.
Dari 123, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:20]

Untuk Pemohon yang hadir, Yang Mulia, ada Farah Zhafira Azzahra, ada Irwansyah, ada Abdul Ramadhan, dan ada Jihan Rana Syakira, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Untuk dua permohonan atau siang hari ini adalah untuk sidang pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan.

Oleh karena itu, supaya disampaikan untuk Pemohon 120 terlebih dahulu perbaikan permohonan yang sudah dilakukan, pokok-pokoknya saja, poin-poinnya saja, nanti ditutup dengan petitumnya. Dipersilakan!

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:56]

Izin, Yang Mulia Dewan Hakim dan Anggota Hakim yang terhormat. Izin menyampaikan terkait perbaikan masalah teknis dan juga format yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu terkait memberikan halaman, terus memberikan angka romawi, hanya maksimal IV. Terus, ada masukan juga dari Majelis Hakim bahwa perlu ada kedudukan hukum atau legal standing yang kuat untuk menerima permohonan ini.

Izin, saya membacakan kedudukan hukum atau legal standing terhadap apa yang sudah saya perbaiki, yaitu yang pertama, adanya hak konstitusional Pemohon bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), serta Pasal 28H ayat (2).

B. Hak konstitusional tersebut dirugikan. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan secara nyata. Karena Pemohon tidak dapat mengakses kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil akibat adanya pembatasan usia maksimal yang diterapkan secara seragam. Bahwa pembatasan tersebut pada praktiknya tidak memberikan ruang bagi kondisi khusus penyandang disabilitas, sehingga menghasilkan perlakuan yang sama terhadap kondisi yang berbeda atau equal treatment in equal condition, yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri.

C. Kerugian bersifat spesifik dan faktual. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau actual and specific injury. Karena secara langsung berkaitan dengan kondisi pribadi Pemohon sebagai penyandang disabilitas mental atau psikososial, yang mengalami hambatan struktural dalam akses kesempatan yang setara,

khususnya dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara. Pemohon izin menceritakan bahwa Pemohon sejak usia 12 tahun telah kehilangan kedua orang tua dan tumbuh tanpa dukungan pengasuhan keluarga inti sejak masih berada pada jenjang pendidikan dasar, sehingga tersebut menyebabkan Pemohon harus menjalani proses tumbuh kembang secara mandiri, termasuk menghadapi beban ekonomi, sosial, dan psikologi yang berat pada masa perkembangan anak dan remaja. Keadaan ini yang membentuk kondisi rentan atau vulnerable condition yang berpengaruh kepada stabilitas psikologis Pemohon dalam jangka waktu yang panjang. Dalam perjalanan pendidikan Pemohon (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Pemohon, tidak perlu dibaca semua. Pada poin itu dilakukan perbaikan, terus mana lagi? Halaman berapa lagi? Tidak harus dibaca semua.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [04:44]

Saya akan masuk ke III, Alasan Permohonan atau Posita, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003[*sic!*] tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6897) yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalnya adalah sebagai berikut.

Pasal (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Ya, itu dianggap dibacakan. Itu kan sudah ada dari kemarin itu, dari sebelumnya. Ada, tidak?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [05:19]

Belum, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Belum? Sudah ada?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [05:22]

Belum ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

Belum ada? Dibaca saja kalau begitu. Ada tambahan-tambahan pasal-pasal yang dilakukan pengujian, Pasal 1 angka 15, Pasal 2 huruf j, Pasal 2 huruf i atau huruf l ini? Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2), ya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [05:42]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

Terus, tambahan uraiannya ada di mana?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [05:47]

Bagaimana, Yang Mulia?

21. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Tambahan uraiannya ada di mana? Uraian yang berkaitan dengan pasal-pasal (...)

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [05:56]

Di halaman 11, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Halaman 11. Ya, dianggap dibacakan saja halaman 11. Terus sampai halaman berapa?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [06:06]

Sampai halaman di Fakta Empiris dan juga Laporan Catahu Forum Disabilitas di halaman 29, 30, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

30. Ya, dianggap dibacakan. Kemudian, kalau sudah tidak ada lagi, Petitumnya dibacakan atau tidak? Atau dianggap dibacakan?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [06:33]

Dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Silakan!

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [06:36]

Izin, Yang Mulia Dewan Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan seluruh fakta, uraian, dan alasan hukum yang didukung oleh alat bukti dari permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003[*sic!*] tentang Aparatur Sipil Negara Nomor ... (Lembaran Negara 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897), yaitu Pasal 1 angka 15, Pasal 2 huruf j, Pasal 2 huruf l, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai bahwa
 - a. 'sistem merit dalam manajemen aparat disiplin negara wajib disertai dengan kebijakan afirmatif atau affirmative action bagi penyandang disabilitas'.
 - b. Negara wajib menyediakan akomodasi yang layak atau reasonable accommodation dalam seluruh proses rekrutmen aparat sipil negara.

- c. Ketentuan mengenai batas usia dalam rekrutmen aparatur sipil negara, wajib memberikan pengecualian atau perlakuan khusus yang proporsional bagi penyandang disabilitas.
 - d. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang a quo harus menjamin kesetaraan substansif non-diskriminasi serta perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dan/atau Pemerintah untuk menyesuaikan peraturan pelaksana dari Undang-Undang a quo sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Hormat pemohon, Ifsan Massa Karundeng. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Baik. Terima kasih.
Dilanjutkan Permohonan 123, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:48]

Baik, Yang Mulia.

Untuk ada perubahan ruang lingkup pengujian dimana sebelumnya menguji Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e, lalu di sini Para Pemohon memperluas objek menjadi seluruh pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8, Yang Mulia.

Lalu, untuk penambahan bukti dari P-13 sampai dengan P-16.

Lalu, perbaiki uraian kerugian konstitusional Para Pemohon di halaman 6 sampai 12. Dan halaman 6 sampai 12 dianggap telah dibacakan.

Untuk Kewenangan Mahkamah, maaf, Yang Mulia, telah dibacakan.

Lalu, di ... ada perubahan total di alasan Pemohon, Yang Mulia, di halaman 20 ... di halaman 12 sampai halaman 21, dimana di seluruh posita dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya akan dibacakan Petitum oleh rekan saya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:44]

Silakan!

32. PEMOHON: FARAH ZHAFIRA AZZAHRA [09:46]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kewajiban dan larangan yang diatur dalam pasal ini berlaku secara mutlak pula bagi penyelenggara platform perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi, yang wajib bertanggung jawab secara renteng atas ketidaksesuaian barang, ketiadaan validitas informasi produk, serta wajib menjamin ketersediaan identitas pelaku usaha, dan data transaksi guna pemulihan hak konsumen'.
3. Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'kriteria barang yang tidak membahayakan atau membahayakan konsumen wajib dibuktikan melalui sistem verifikasi dan kurasi mandiri oleh penyelenggara platform digital sebelum barang tersebut dipasarkan kepada publik'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

33. KETUA: SUHARTOYO [12:06]

Baik, terima kasih untuk Para Pemohon 120 dan 123. Untuk bukti yang diajukan untuk 120, P-1 sampai dengan P-16, ya? Eh, sori, P-1 sampai dengan P-9? 120, betul, ya?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [12:24]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [12:25]

Betul, sudah diverifikasi lengkap.
Kemudian, untuk 123, P-1 sampai dengan P-16?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [12:34]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [12:34]

Betul. Tapi untuk daftar alat bukti dan perbaikan versi word-nya belum diserahkan, nanti supaya diserahkan. Tapi untuk bukti-bukti sudah dinasegel, sehingga sudah bisa disahkan untuk dua permohonan dimaksud.

KETUK PALU 1X

Baik, sebagaimana untuk permohonan-permohonan yang lain, kami dari Majelis Hakim akan melaporkan dalam Rapat Hakim berkaitan dengan permohonan-permohonan ini.

Oleh karena itu, Para Pemohon, Pemohon 120 dan 123 menunggu saja bagaimana kabar dari Mahkamah, apakah permohonan ini bisa diputus tanpa sidang lanjutan ataukah harus disidangkan lebih lanjut karena perlu pendalaman dari Mahkamah Konstitusi. Cukup? Tidak ada pertanyaan? 120, cukup? 123?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [13:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [13:28]

Cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [13:31]

Baik, terima kasih untuk sidang sore hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.46 WIB

Jakarta, 22 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

